



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 – 682

Tentang

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM

Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/prodi serta Pemahaman dan Pedoman yang sama tentang Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum di Lingkungan Universitas Dharmawangsa diperlukan dokumen Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor: 922/6/XII/YP/DW/2020 tentang Statuta Universitas Dharmawangsa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa tentang Pedoman Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di Lingkungan Universitas Dharmawangsa;
- Kedua** : Dokumen Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Umum;
- : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa
Rektor,

Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA